

**PERATURAN DESA PENDOWO  
NOMOR 12 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DESA PENDOWO  
KECAMATAN KRANGGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN KRANGGAN  
DESA PENDOWO  
TAHUN 2025**



**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**KECAMATAN KRANGGAN**

**PERATURAN DESA PENDOWO**  
**NOMOR 12 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENDOWO**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA PENDOWO**

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
8. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);
21. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
22. Surat Edaran Bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penjelasan Tindak Lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor ... Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor ...);
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
31. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
32. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
33. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 32);
34. Peraturan Bupati Temanggung Nomor \_\_ Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor \_\_),
35. Peraturan Bupati Temanggung Nomor \_\_ Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor \_\_);

36. Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Dan Dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor ...);
37. Peraturan Desa Pendowo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2017 Nomor 3);
38. Peraturan Desa Pendowo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Pendowo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2025 Nomor 6);
39. Peraturan Desa Pendowo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2016 Nomor 10);
40. Peraturan Desa Pendowo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Yudistira, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pendowo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Yudistira (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2025 Nomor 2);
41. Peraturan Desa Pendowo Nomor 7 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2025 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENDOWO

Dan

KEPALA DESA PENDOWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PENDOWO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENDOWO TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pendowo Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

|                                          |    |               |
|------------------------------------------|----|---------------|
| 1. Pendapatan Desa                       | Rp | 2.411.687.514 |
| 2. Belanja Desa                          | Rp | 2.433.109.189 |
| Surplus/Defisit                          | Rp | (21.421.675)  |
| 3. Pembiayaan                            |    |               |
| a. Penerimaan Pembiayaan                 | Rp | 21.421.676    |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                | Rp | -             |
| Selisih Pembiayaan (a-b)                 | Rp | 21.421.676    |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0             |

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- d. Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

## Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pendowo.



Ditetapkan di Pendowo  
Pada tanggal 31 Desember 2025  
KEPALA DESA PENDOWO,



Diundangkan di Desa Pendowo  
Pada tanggal 31 Desember 2025  
SEKRETARIS DESA PENDOWO,

M. HUDA

LEMBARAN DESA PENDOWO NOMOR 12 TAHUN 2025



## **LAMPIRAN**

**PERATURAN DESA PENDOWO**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN KRANGGAN  
DESA PENDOWO  
TAHUN 2025**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PENDOWO  
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REK | URAIAN                                | ANGGARAN<br>(Rp)        | KETERANGAN |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1        | 2                                     | 3                       | 4          |
| 4.       | <b>PENDAPATAN</b>                     |                         |            |
| 4.1.     | Pendapatan Asli Desa                  | 69.992.000,00           |            |
| 4.2.     | Pendapatan Transfer                   | 2.338.695.514,00        |            |
| 4.3.     | Pendapatan Lain-lain                  | 3.000.000,00            |            |
|          | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>              | <b>2.411.687.514,00</b> |            |
| 5.       | <b>BELANJA</b>                        |                         |            |
| 5.1.     | Belanja Pegawai                       | 630.853.296,00          |            |
| 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa               | 873.755.894,00          |            |
| 5.3.     | Belanja Modal                         | 874.500.000,00          |            |
| 5.4.     | Belanja Tidak Terduga                 | 54.000.000,00           |            |
|          | <b>JUMLAH BELANJA</b>                 | <b>2.433.109.190,00</b> |            |
|          | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>            | <b>(21.421.676,00)</b>  |            |
| 6.       | <b>PEMBIAYAAN</b>                     |                         |            |
| 6.1.     | Penerimaan Pembiayaan                 | 21.421.676,00           |            |
| 6.1.1.   | SILPA Tahun Sebelumnya                | 21.421.676,00           |            |
|          | <b>PEMBIAYAAN NETTC</b>               | <b>21.421.676,00</b>    |            |
|          | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b> | <b>0,00</b>             |            |



Pendowo, 31 Desember 2025

Kepala Desa Pendowo

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PENDOWO  
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REKENING |      | URAIAN                                                                                              | ANGGARAN (Rp)           | SUMBERDANA       |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 1             | 2    | 3                                                                                                   | 4                       | 5                |
|               | 4.   | <b>PENDAPATAN</b>                                                                                   |                         |                  |
|               | 4.1. | Pendapatan Asli Desa                                                                                | 69.992.000,00           |                  |
|               | 4.2. | Pendapatan Transfer                                                                                 | 2.338.695.514,00        |                  |
|               | 4.3. | Pendapatan Lain-lain                                                                                | 3.000.000,00            |                  |
|               |      | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                                                            | <b>2.411.687.514,00</b> |                  |
|               | 5.   | <b>BELANJA</b>                                                                                      |                         |                  |
| 1             |      | <b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                      | <b>987.883.606,00</b>   |                  |
| 1.1.          |      | <b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>                  | <b>782.090.622,00</b>   |                  |
| 1.1.01        |      | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa                                              | 37.320.000,00           | ADD              |
| 1.1.01        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                     | 37.320.000,00           |                  |
| 1.1.02        |      | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa                                           | 497.164.800,00          | ADD              |
| 1.1.02        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                     | 497.164.800,00          |                  |
| 1.1.03        |      | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa                                       | 6.250.000,00            | PBH              |
| 1.1.03        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                     | 6.250.000,00            |                  |
| 1.1.04        |      | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)                             | 43.557.759,00           | ADD, DLL, PAD, F |
| 1.1.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 43.557.759,00           |                  |
| 1.1.05        |      | Penyediaan Tunjangan BPD                                                                            | 30.710.363,00           | PBH              |
| 1.1.05        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                     | 30.710.363,00           |                  |
| 1.1.06        |      | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)                  | 2.225.427,00            | PBH              |
| 1.1.06        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 2.225.427,00            |                  |
| 1.1.07        |      | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW                                                               | 73.200.000,00           | PBK              |
| 1.1.07        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 73.200.000,00           |                  |
| 1.1.08        |      | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa                                | 32.254.140,00           | DDS              |
| 1.1.08        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 32.254.140,00           |                  |
| 1.1.90        |      | Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah | 56.592.000,00           | PAD              |
| 1.1.90        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                     | 56.592.000,00           |                  |
| 1.1.93        |      | tunjangan tenaga kerja (BPJS) kades dan perangkat                                                   | 2.816.133,00            | PBH              |
| 1.1.93        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                     | 2.816.133,00            |                  |
| 1.3.          |      | <b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>             | <b>117.076.124,00</b>   |                  |

| KODE REKENING |     | URAIAN                                                                                  | ANGGARAN (Rp)           | SUMBERDANA |
|---------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1             | 2   | 3                                                                                       | 4                       | 5          |
| 1.3.01        |     | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan                                            | 27.536.000,00           | DDS        |
| 1.3.01        | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 27.536.000,00           |            |
| 1.3.02        |     | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)                                 | 31.340.124,00           | DDS, PBH   |
| 1.3.02        | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 31.340.124,00           |            |
| 1.3.05        |     | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif                               | 58.200.000,00           | DDS        |
| 1.3.05        | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 58.200.000,00           |            |
| 1.4.          |     | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan            | 88.716.860,00           |            |
| 1.4.02        |     | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)               | 6.720.000,00            | DDS        |
| 1.4.02        | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 6.720.000,00            |            |
| 1.4.03        |     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)                              | 17.860.000,00           | DDS        |
| 1.4.03        | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 17.860.000,00           |            |
| 1.4.04        |     | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)                   | 25.250.000,00           | DDS        |
| 1.4.04        | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 25.250.000,00           |            |
| 1.4.05        |     | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa                            | 19.386.860,00           | DDS, PAD   |
| 1.4.05        | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 19.386.860,00           |            |
| 1.4.07        |     | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat                 | 4.500.000,00            | PBH        |
| 1.4.07        | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 4.500.000,00            |            |
| 1.4.10        |     | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD            | 15.000.000,00           | DDS        |
| 1.4.10        | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 15.000.000,00           |            |
| 2             |     | <b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>                                              | <b>1.091.525.000,00</b> |            |
| 2.1.          |     | Sub Bidang Pendidikan                                                                   | 18.750.000,00           |            |
| 2.1.01        |     | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 18.750.000,00           | DDS        |
| 2.1.01        | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 18.750.000,00           |            |
| 2.2.          |     | Sub Bidang Kesehatan                                                                    | 62.725.000,00           |            |
| 2.2.01        |     | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)        | 2.500.000,00            | DDS        |
| 2.2.01        | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 2.500.000,00            |            |
| 2.2.02        |     | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)              | 48.975.000,00           | DDS        |
| 2.2.02        | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 48.975.000,00           |            |
| 2.2.95        |     | Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat                    | 7.500.000,00            | DDS        |
| 2.2.95        | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 7.500.000,00            |            |
| 2.2.98        |     | Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta KaderKB Desa                             | 3.750.000,00            | DDS        |
| 2.2.98        | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 3.750.000,00            |            |
| 2.3.          |     | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                            | 693.500.000,00          |            |
| 2.3.02        |     | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang                                            | 150.000.000,00          | PBK        |
| 2.3.02        | 5.3 | Belanja Modal                                                                           | 150.000.000,00          |            |
| 2.3.03        |     | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                                           | 141.000.000,00          | DDS        |

| KODE REKENING |     | URAIAN                                                                                     | ANGGARAN (Rp)         | SUMBERDANA    |
|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1             | 2   | 3                                                                                          | 4                     | 5             |
| 2.3.03        | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 10.000.000,00         |               |
| 2.3.03        | 5.3 | Belanja Modal                                                                              | 131.000.000,00        |               |
| 2.3.05        |     | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)               | 50.000.000,00         | PBK           |
| 2.3.05        | 5.3 | Belanja Modal                                                                              | 50.000.000,00         |               |
| 2.3.06        |     | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan                              | 223.500.000,00        | PBK, PBP      |
| 2.3.06        | 5.3 | Belanja Modal                                                                              | 223.500.000,00        |               |
| 2.3.92        |     | Pembangunan gedung BUMDes                                                                  | 129.000.000,00        | DDS           |
| 2.3.92        | 5.3 | Belanja Modal                                                                              | 129.000.000,00        |               |
| 2.4.          |     | Sub Bidang Kawasan Pemukiman                                                               | 174.500.000,00        |               |
| 2.4.01        |     | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN                | 155.800.000,00        | DDS, PBK, PBP |
| 2.4.01        | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 155.800.000,00        |               |
| 2.4.15        |     | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)                      | 18.700.000,00         | DDS           |
| 2.4.15        | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 18.700.000,00         |               |
| 2.5.          |     | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup                                                  | 26.000.000,00         |               |
| 2.5.92        |     | Reboisasi lahan non produktif                                                              | 26.000.000,00         | DDS           |
| 2.5.92        | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 26.000.000,00         |               |
| 2.6.          |     | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika                                         | 116.050.000,00        |               |
| 2.6.90        |     | Pembangunan dan pengembangan sarana informasi desa (C desa-pertanian)                      | 116.050.000,00        | DDS           |
| 2.6.90        | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 25.050.000,00         |               |
| 2.6.90        | 5.3 | Belanja Modal                                                                              | 91.000.000,00         |               |
| 3             |     | <b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>                                                     | <b>228.700.000,00</b> |               |
| 3.1.          |     | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat                       | 50.500.000,00         |               |
| 3.1.01        |     | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa                                                | 12.500.000,00         | DDS           |
| 3.1.01        | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 12.500.000,00         |               |
| 3.1.03        |     | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa            | 38.000.000,00         | DDS           |
| 3.1.03        | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 38.000.000,00         |               |
| 3.2.          |     | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan                                                        | 22.700.000,00         |               |
| 3.2.90        |     | PHBI dan PHBN                                                                              | 22.700.000,00         | DDS           |
| 3.2.90        | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 22.700.000,00         |               |
| 3.3.          |     | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga                                                         | 129.500.000,00        |               |
| 3.3.02        |     | Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa                                          | 2.500.000,00          | DDS           |
| 3.3.02        | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 2.500.000,00          |               |
| 3.3.03        |     | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa                        | 27.000.000,00         | DDS           |
| 3.3.03        | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 27.000.000,00         |               |
| 3.3.05        |     | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 100.000.000,00        | DDS           |
| 3.3.05        | 5.3 | Belanja Modal                                                                              | 100.000.000,00        |               |

| KODE REKENING |      | URAIAN                                                                           | ANGGARAN (Rp)           | SUMBERDANA |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3                                                                                | 4                       | 5          |
| 3.4.          |      | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat                                                | 28.000.000,00           |            |
| 3.4.02        |      | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD                                                          | 2.500.000,00            | DDS        |
| 3.4.02        | 5.2  | Belanja Barang dan Jasa                                                          | 2.500.000,00            |            |
| 3.4.03        |      | Pembinaan PKK                                                                    | 8.500.000,00            | DDS        |
| 3.4.03        | 5.2  | Belanja Barang dan Jasa                                                          | 8.500.000,00            |            |
| 3.4.90        |      | Pembinaan posyandu                                                               | 15.000.000,00           | DDS        |
| 3.4.90        | 5.2  | Belanja Barang dan Jasa                                                          | 15.000.000,00           |            |
| 4             |      | <b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>                                            | <b>71.000.584,00</b>    |            |
| 4.2.          |      | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan                                              | 23.500.000,00           |            |
| 4.2.01        |      | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengeolaan/penggi-<br>lingan) | 16.000.000,00           | DDS        |
| 4.2.01        | 5.2  | Belanja Barang dan Jasa                                                          | 16.000.000,00           |            |
| 4.2.05        |      | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter-<br>nakan | 7.500.000,00            | DDS        |
| 4.2.05        | 5.2  | Belanja Barang dan Jasa                                                          | 7.500.000,00            |            |
| 4.3.          |      | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa                                   | 34.500.000,00           |            |
| 4.3.01        |      | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa                                                | 3.000.000,00            | DDS        |
| 4.3.01        | 5.2  | Belanja Barang dan Jasa                                                          | 3.000.000,00            |            |
| 4.3.02        |      | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa                                             | 18.000.000,00           | DDS        |
| 4.3.02        | 5.2  | Belanja Barang dan Jasa                                                          | 18.000.000,00           |            |
| 4.3.03        |      | Peningkatan Kapasitas BPD                                                        | 13.500.000,00           | DDS        |
| 4.3.03        | 5.2  | Belanja Barang dan Jasa                                                          | 13.500.000,00           |            |
| 4.4.          |      | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan<br>Keluarga             | 8.500.000,00            |            |
| 4.4.01        |      | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan                                  | 4.000.000,00            | DDS        |
| 4.4.01        | 5.2  | Belanja Barang dan Jasa                                                          | 4.000.000,00            |            |
| 4.4.02        |      | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak                                       | 4.500.000,00            | DDS        |
| 4.4.02        | 5.2  | Belanja Barang dan Jasa                                                          | 4.500.000,00            |            |
| 4.5.          |      | Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)                       | 3.500.000,00            |            |
| 4.5.90        |      | Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa)                        | 3.500.000,00            | DDS        |
| 4.5.90        | 5.2  | Belanja Barang dan Jasa                                                          | 3.500.000,00            |            |
| 4.6.          |      | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal                                              | 1.000.584,00            |            |
| 4.6.02        |      | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde-<br>s)      | 1.000.584,00            | DDS        |
| 4.6.02        | 5.2  | Belanja Barang dan Jasa                                                          | 1.000.584,00            |            |
| 5             |      | <b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>                    | <b>54.000.000,00</b>    |            |
| 5.3.          |      | Sub Bidang Keadaan Mendesak                                                      | 54.000.000,00           |            |
| 5.3.00        |      | Penanganan Keadaan Mendesak                                                      | 54.000.000,00           | DDS        |
| 5.3.00        | 5.4. | Belanja Tidak Terduga                                                            | 54.000.000,00           |            |
|               |      | <b>JUMLAH BELANJA</b>                                                            | <b>2.433.109.190,00</b> |            |
|               |      | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                                                       | <b>(21.421.676,00)</b>  |            |
| 6.            |      | PEMBIAYAAN                                                                       |                         |            |

| KODE REKENING |    | URAIAN                         | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|----|--------------------------------|---------------|------------|
| 1             | 2  | 3                              | 4             | 5          |
|               | 61 | Penerimaan Pembiayaan          | 21.421.676,00 |            |
|               |    | PEMBIAYAAN NETTC               | 21.421.676,00 |            |
|               |    | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00          |            |



Pendowo, 31 Desember 2025

Kepala Desa Pendowo

TURKAMUN